

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN LEBAKSIU

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(**C A L K**)
TAHUN 2020




Jln. Raya Barat Lebaksiu Kidul
Telp.(0283) 463780 Lebaksiu

KATA PENGANTAR

Penyusunan laporan keuangan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal serta Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tegal berbasis akrual. Di dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja sampai dengan 31 Desember 2020.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi asset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2020.
3. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/ defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Demikian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Semoga laporan keuangan ini dapat member manfaat bagi segenap penggunanya.

Lebaksiu, Januari 2021
CAMAT LEBAKSIU,

Drs. MOCHAMAD DHOMIRI
E G Pembina Tingkat I
NIP. 19711012 199101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	5
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD KECAMATAN LEBAKSIU	7
2.1. Ekonomi Makro	7
2.2. Kebijakan Keuangan	7
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	8
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	9
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	9
3.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Program	9
3.3. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Kinerja Keuangan.....	10
3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja	10
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	12
4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	12
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan laporan Keuangan	12
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan laporan Keuangan.....	13
4.4. Penerapan kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.....	13
BAB V PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN	14
5.1. Penjelasan Atas Pos – Pos Neraca	14
5.1.1. Aset	14
5.1.1.1. Aset Lancar	14
5.1.1.2. Aset Tetap	15
5.1.1.3. Aset Lainnya	16
5.1.2. Kewajiban	17
5.1.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	17
5.1.3. Ekuitas	18
5.2. Penjelasan Atas Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran	18
5.2.1 Belanja Daerah	18

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	19
6.1. Gambaran Umum Organisasi	19
6.2. Tugas Pokok dan Fungsi	19
6.3. Struktur Organisasi	20
BAB V Penutup.....	21

Lampiran - Lampiran Lainnya Sebagai Pendukung CaLK

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Alokasi Belanja Daerah per Program Tahun Anggaran 2020
- Tabel 2. Alokasi Belanja Daerah per Kegiatan Tahun Anggaran 2020
- Tabel 3. Persediaan
- Tabel 4. Mutasi Aset Tetap
- Tabel 5. Jalan, Jaringan dan Irigasi
- Tabel 6. Belanja Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Kecamatan Lebaksiu menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan Lebaksiu yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

Kecamatan Lebaksiu adalah salah satu entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran; Neraca ; Laporan Arus Kas; dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Kecamatan Lebaksiu disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya. Neraca menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Sedangkan Laporan Arus Kas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset An keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

Guna menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan, perlu dibuat Catatan Atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Lebaksiu :

- 1) Laporan keuangan SKPD Kecamatan Lebaksiu disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD Kecamatan Lebaksiu selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan SKPD Kecamatan Lebaksiu terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan dan efisiensi SKPD Kecamatan Lebaksiu dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

2) SKPD Kecamatan Lebaksiu mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelola sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada SKPD Kecamatan Lebaksiu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik

b) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD Kecamatan Lebaksiu dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana SKPD Kecamatan Lebaksiu untuk kepentingan masyarakat.

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban SKPD Kecamatan Lebaksiu dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan Antar Generasi (Intergenerational Equity)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan SKPD Kecamatan Lebaksiu pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Pelaporan Keuangan :

1) Pelaporan keuangan SKPD Kecamatan Lebaksiu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

a) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.

b) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD Kecamatan Lebaksiu serta hasil-hasil yang telah dicapai.

d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana SKPD Kecamatan Lebaksiu mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

- e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi SKPD Kecamatan Lebaksiu berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
 - f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD Kecamatan Lebaksiu, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- 2) Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan SKPD Kecamatan Lebaksiu menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana SKPD Kecamatan Lebaksiu.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Kecamatan Lebaksiu Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- f. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah;

- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020;
- r. Peraturan Bupati Tegal Nomor 31.B Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Tegal;
- s. Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;
- t. Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020;
- u. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
- v. Peraturan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penatusahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-19;
- w. Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Lebaksiu

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD Kecamatan Lebaksiu
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD Kecamatan Lebaksiu
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD Kecamatan Lebaksiu

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD Kecamatan Lebaksiu

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD Kecamatan Lebaksiu

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Kecamatan Lebaksiu
- 3.2. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja program SKPD Kecamatan Lebaksiu
- 3.3. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 3.4. Faktor pendukung dan penghambat

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD Kecamatan Lebaksiu
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD Kecamatan Lebaksiu
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD Kecamatan Lebaksiu
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada SKPD Kecamatan Lebaksiu

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD Kecamatan Lebaksiu

- 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD Kecamatan Lebaksiu
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Pembiayaan
 - 5.1.4. Aset
 - 5.1.5. Kewajiban Ekuitas dana

5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD Kecamatan Lebaksiu Belanja

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD Kecamatan Lebaksiu

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia di Maret silam, realisasi pertumbuhan ekonomi 2020 diperkirakan tetap akan berkontraksi dengan capaian pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari target 5,3 persen yang ditetapkan di awal tahun. Meski masih berkontraksi, ekonomi yang terus pulih disebabkan beberapa kebijakan yang dipayungi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan setelah sebelumnya didahului Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.

Sejumlah kebijakan tersebut, di antaranya kebijakan *refocusing*, realokasi anggaran kegiatan nonprioritas, hingga pemberian paket stimulus untuk mitigasi pandemi Covid-19. Stimulus tersebut diberikan Pemerintah Indonesia melalui insentif pajak, tambahan belanja negara, serta pembiayaan anggaran untuk menangani masalah kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan kepada dunia usaha dan pemerintah daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal tahun 2020 berkontraksi sebesar -1,46% (*BPS Tegal 2020*) sejak pandemi Covid-19 mewabah di Kabupaten Tegal yang berdampak pada semua sektor kehidupan masyarakatnya. Untuk mengatasi kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengambil langkah – langkah antara lain upaya pemulihan ekonomi bagi UKM dan IKM serta masyarakat dengan memberi bantuan tunai atau bahan pokok bagi masyarakat terdampak langsung. Langkah lain untuk meminimalisir dampak agar tidak meluas, maka Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan berbagai peraturan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Tegal antara lain Peraturan Bupati Tegal Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) Di Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Kabupaten Tegal serta Peraturan Bupati Tegal Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penusahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-19.

2.2. Kebijakan Keuangan

Tujuan Kebijakan Keuangan adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPD Kecamatan Lebaksiu untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Ruang lingkup

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang meliputi :

- a. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan
- b. Entitas pelaporan keuangan
- c. Dasar hukum pelaporan keuangan
- d. Asumsi dasar
- e. Karakteristik kualitatif laporan keuangan
- f. Kendala informasi yang relevan dan andal
- g. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan
- h. Jenis laporan keuangan
- i. Definisi unsur laporan keuangan
- j. Pengakuan unsur laporan keuangan dan
- k. Pengukuran unsur laporan keuangan

2.3. Indikator Pencapaian target kinerja APBD.

Target kinerja APBD 2020 pada SKPD Kecamatan Lebaksiu adalah :

- a. Tercapainya pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Tegal antara lain :
 - 1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan
 - Penyediaan Jasa Kantor
 - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
 - Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja
 - Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
 - Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
 - 2. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Lebaksiu
 - Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan
 - Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Peningkatan Pelayanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
 - Peningkatan Layanan Umum

BAB III
IKHTISAR PENETAPAN KINERJA KEUANGAN
SKPD KECAMATAN LEBAKSIU

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian target Kinerja Keuangan SKPD Kecamatan Lebaksiu

Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD Kecamatan Lebaksiu adalah sebesar 89,30 % dengan perincian :

3.1.1. Pendapatan

Jumlah Dana DPPA-SKPD 2020 = Rp. 0,00

Dana yang terealisasi sebesar = Rp. 0,00

3.1.2. Belanja

Jumlah Dana DPPA-SKPD 2020 = Rp. 393.417.000,00

Dana yang terealisasi sebesar = Rp. 351.306.571,00

3.2. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja program SKPD Kecamatan Lebaksiu

Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada Tahun Anggaran 2020, dari total anggaran Belanja Daerah yang digunakan Rp. 393.417.000,00 untuk mendanai pelaksanaan 2 (dua) program dengan 11 (sebelas) kegiatan terealisasi Rp. 351.306.571,00 seperti terlihat dalam Tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1
Alokasi Belanja Daerah per Program Tahun Anggaran 2020.

No.	Program	Jumlah Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1.	Program Manajemen Adminstrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	6	205.693.000,00	183.665.721,00
2.	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Lebaksiu	5	187.724.000,00	167.640.850,00
	JUMLAH	11	393.417.000,00	35.306.571,00

Tabel 2
Alokasi Belanja Daerah per Kegiatan Tahun Anggaran 2020

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan keuangan	• Penyediaan Jasa Kantor	85.444.000,00	74.959.721,00
		• Rapat Koordinasi dan Konsultasi	25.970.000,00	22.567.000,00
		• Pemeliharaan sarana dan Prsarana Kantor	58.726.000,00	51.246.000,00
		• Perencanaan, Pengendalian dan pelaporan Kinerja	14.103.000,00	13.523.000,00
		• Penatausahaan keuangan dan Barang Milik Daerah	19.700.000,00	19.620.000,00

		• Pengadaan sarana dan prasarana kantor	1.750.000,00	1.750.000,00
Jumlah A			205.693.000,00	183.665.721,00
2.	Program Peningkatan pelayanan Kecamatan Lebaksiu	• Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan	49.225.000,00	48.742.500,00
		• Peningkatan Layanan Ketntraman dan Ketrtiban Umum	50.788.000,00	34.729.600,00
		• Peningkatan layanan pemberdayaan Masyarakat Desa	51.157.000,00	48.238.000,00
		• Peningkatan Layanan Perekonomian dan kesejahteraan Rakyat	36.554.000,00	35.930.750,00
		• Peningkatan Layanan Umum	0,00	0,00
Jumlah B			187.724.000,00	167.640.850,00
JUMLAH TOTAL			393.417.000,00	351.306.571,00

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana maupun prasarana aparatur serta perencanaan pembangunan daerah.

3.3. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

- a. Jumlah personil / aparat yang belum memadai sehingga pencapaian program kerja disesuaikan dengan jumlah personil tersebut.
- b. Sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran pencapaian program kerja.
- c. Perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan pemerintah mengakibatkan setiap personil/aparat harus selalu mengikuti diklat dan bimbingan teknis serta sosialisasi terhadap adanya peraturan-peraturan tersebut dalam rangka peningkatan sumber daya manusianya.

3.4. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor pendukung pencapaian kinerja program antara lain :

1. Tersedianya pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Meningkatnya pemahaman dari para Panitia Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya.
3. Tersedianya media bagi masyarakat dan SKPD untuk menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk forum Musrenbang mulai tingkat desa hingga tingkat SKPD.

4. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi bulanan.

Disamping pendukung juga tentunya terdapat faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran program seringkali menjadi tidak maksimal, hal tersebut disebabkan proporsi anggaran terhadap kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang kurang didefinisikan.
2. Mewabahnya pandemi Covid-19 di Kabupaten Tegal memaksa Pemerintah Kabupaten Tegal memangkas APBD untuk penanggulangan pandemi tersebut.
3. Efektifitas program dan kegiatan sering kali kurang terarah, hal tersebut disebabkan masih kurang tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan sebagai instrumen kendali
4. Dalam menyusun skenario pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan seringkali kurang mempertimbangkan faktor eksternalitas yang dapat mempengaruhi kinerja.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD Kecamatan Lebaksiu

Entitas pelaporan keuangan SKPD Kecamatan Lebaksiu meliputi :

1. Laporan realisasi anggaran SKPD Kecamatan Lebaksiu merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggaran dalam satu periode pelaporan.
2. Neraca SKPD Kecamatan Lebaksiu merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu
3. Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Lebaksiu

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD Kecamatan Lebaksiu adalah :

1. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan SKPD Kecamatan Lebaksiu adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.
2. Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. SKPD Kecamatan Lebaksiu tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.
3. Basis Akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan SKPD Kecamatan Lebaksiu bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
4. SKPD Kecamatan Lebaksiu dapat juga menggunakan basis kas untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta dan basis akrual untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana periode tahun anggaran berjalan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Lebaksiu

1. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan SKPD Kecamatan Lebaksiu
2. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan SKPD Kecamatan Lebaksiu menggunakan nilai perolehan historis.
3. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
4. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut
5. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD Kecamatan Lebaksiu.

Kebijakan akuntansi yang telah diterapkan adalah menggunakan basis akrual untuk aset, kewajiban dan ekuitas dana pada neraca, basis kas untuk laporan realisasi anggaran.

Pengukuran seluruh pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
SKPD KECAMATAN LEBAKSIU

5.1. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca

5.1.1. Aset

5.1.1.1 Aset Lancar

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas pada bendahara pengeluaran SKPD Kecamatan Lebaksiu tanggal 28 Desember 2020 telah disetor ke rekening kas daerah Rp. 51.692.579,- (bukti setor terlampir). Sehingga saldo kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,- dibandingkan dengan saldo kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,-.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Persediaan	Rp. 298.000,00	Rp. 298.000,00

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional yang dikelola oleh Kecamatan Lebaksiu. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 298.000,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 298.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian Persediaan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
		(Rp)	(Rp)
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	298.000,00	298.000,00
2	Persediaan Alat Listrik		
3	Persediaan Material/Bahan		
4	Persediaan Benda Pos		
5	Persediaan Bahan Bakar		
6	Persediaan Bahan Makanan Pokok		
7	Persediaan Obat-Obatan		
8	Persediaan Alat Praktik/Bahan Praktik		
9	Persediaan Alat Perlengkapan		
	Jumlah	298.000,00	298.000,00

5.1.1.2 Aset Tetap

Aset Tetap	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp. 1.363.129.523,00	Rp. 1.452.521.015,00

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tegal yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Lebaksiu atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada dibawah koordinasi SKPD yang bersangkutan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kabuapten Tegal melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya.

Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal, dan penilaian atas aset tetap yang telah dikuasai namun belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap berasal dari hibah aset tetap kepada pihak ketiga dan penghapusan aset tetap. Berikut adalah saldo aset tetap yang dikelola oleh Kecamatan Lebaksiu per tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 :

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2019 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2020 (Rp.)
a. Tanah	47.500.000,00	0,00	0,00	47.500.000,00
b. Peralatan dan Mesin	734.487.250,00	0,00	0,00	734.487.250,00
c. Gedung dan Bangunan	1.515.237.000,00	0,00	0,00	1.515.237.000,00
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	218.490.000,00	0,00	0,00	218.490.000,00
e. Aset Tetap Lainnya	61.675.133,00	0,00	0,00	61.675.133,00
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Akumulasi Penyusutan	(1.124.868.368,00)	(89.391.492,00)	0,00	(1.214.259.860,00)
Jumlah Aset Tetap	1.452.521.015,00	(89.391.492,00)	0,00	1.363.129.523,00

a. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 47.500.000 tetap / tidak ada kenaikan, karena untuk tahun 2020 tidak ada belanja modal tanah.

b. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 734.487.250,- tidak ada kenaikan dibandingkan saldo tahun 2019 sebesar Rp. 734.487.250,-

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.515.237.000,00. Pada tahun 2020 terdapat belanja modal pada rekening gedung dan bangunan sebesar Rp. 1.750.000,00 berupa Design/Gambar dan DED Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Lebaksiu, namun demikian mengingat belanja tersebut berupa belanja cetak maka per 31 Desember 2020 dilakukan reklasifikasi atas belanja modal menjadi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.750.000,00, sehingga pada pos gedung dan bangunan tidak terdapat penambahan dibandingkan saldo Tahun 2019 sebesar Rp. 1.515.237.000,00.

d. Jalan, Jaringan dan Irigasi.

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 218.490.000,00 tidak ada kenaikan dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 218.490.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Jalan, Jaringan dan Irigasi	31 Desember 2020 (Rp.)	31 Desember 2019 (Rp.)
1. Jalan dan Jembatan	199.290.000,00	199.290.000,00
2. Bangunan Air (Irigasi)	0,00	0,00
3. Instalasi	19.200.000,00	19.200.000,00
4. Jaringan	0,00	0,00
Jumlah	218.490.000,00	218.490.000,00

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 61.675.133,00 tetap tidak ada kenaikan dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 61.675.133,00.

f. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. -1.214.259.860,00 bertambah Rp. -89.391.492,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. -1.124.868.368,00.

5.1.1.3 Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset tidak berwujud namun memiliki manfaat dan memberikan hak ekonomi serta hukum bagi Pemerintah dan aset berwujud dalam kondisi rusak berat.

Aset Lain Lain	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp. 355.883.295,00	Rp. 355.883.295,00

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Aset Lain Lain	Rp. -330.333.295,00	Rp. -330.333.295,00

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 25.550.000,00 tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 25.550.000,00.

5.1.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu:

- Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.
- Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya.

5.1.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Utang Beban	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp. 747.727,00	Rp. 1.442.615,00

Utang Beban pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 747.727,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2020 (Rp.)
1. Telpon	430.806,00
2. Air PDAM	115.500,00
3. Listrik	201.421,00
Jumlah	747.727,00

5.1.3 Ekuitas

Ekuitas	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	<u>Rp. 1.388.229.796,00</u>	<u>Rp. 1.476.926.400,00,-</u>

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) saldo surplus/ defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Ekuitas Dana Investasi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.388.229.796,00 ada penurunan dibanding saldo per 31 Desember 2019 sebesar 1.476.926.400,00.

5.2. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2.1. Belanja Daerah

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 yang dikelola Kecamatan Lebaksiu sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2020 (Rp.)	Realisasi 2020 (Rp.)	%
1	2	3	4 = 3/2
1. Belanja Pegawai	1.130.925.000,00	1.028.874.863,00	90,98
2. Belanja Barang dan Jasa	266.137.000,00	228.061.571,00	85,69
3. Belanja Modal	1.750.000,00	1.750.000,00	100
Jumlah	1.398.812.000,00	1.258.686.434,00	89,98

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.258.686.434,- atau 89,98% dari anggarannya sebesar Rp. 1.398.812.000,-

1. Belanja Pegawai.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.028.874.863,00 atau 90,98 % dari anggarannya sebesar Rp. 1.130.925.000,00. Dengan rincian :

- a. Gaji dan Tunjangan : Rp. 907.379.863,00
- b. Belanja Pegawai : Rp. 121.495.000,00

2. Belanja Barang

Realisasi belanja barang Tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 228.061.571,00 atau 85,69% dari anggaran sebesar Rp. 266.137.000,-.

3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.750.000,00 atau 100 % dari anggaran sebesar Rp. 1.750.000,00. Namun demikian per 31 Desember 2020 dilakukan reklasifikasi dari belanja modal ke belanja barang dan jasa dikarenakan bentuk keluaran yang berupa barang cetakan (Design Gambar/DED/RAB).

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
SKPD KECAMATAN LEBAKSIU

6.1. Gambaran Umum SKPD Kecamatan Lebaksiu

Kecamatan lebaksiu berdasarkan rencana strategis Kabupaten Tegal tahun 2019 – 2024 termasuk sub wilayah pembangunan I yang berpusat di kota Slawi dengan potensi meliputi: pertanian, perdagangan, pariwisata, dan sebagian kecil industri disamping potensi yang lain.

Adapun potensi Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal secara umum adalah sebagai berikut :

1. Pertanian

Jenis tanaman yang ada dan tumbuh adalah :

1. Padi, jagung, ketela, ketela rambat, sayur-sayuran, kedelai, kacang tanah, tebu dan lain-lain.
2. Tanaman jambu, duku, mangga, kelapa, petai.
3. tanaman hutan : randu, sengon, albasiah, jati, bambu, mahoni.

2. Peternakan

Jenis ternak yang ada : ternak ayam kampung, ayam ras, kambing, kerbau, kuda, bebek, angsa, mentok.

3. Perindustrian

Jenis industri yang ada :

1. Industri pakaian
2. Industri kerajinan bambu
3. Industri makanan dan minuman
4. Industri pertambangan (galian C)
5. Industri logam
6. Perdagangan

Kecamatan Lebaksiu adalah merupakan kecamatan yang memiliki kekhasan khusus dengan produk martabak yang menghiasi serta tersebar di seluruh pelosok tanah air.

4. Pariwisata

Disamping merupakan daerah penyangga pariwisata Tegal (Guci), Lebaksiu juga memiliki pariwisata pegunungan/perbukitan "*Gunung Tanjung*"

6.2. Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Lebaksiu

Struktur organisasi SKPD Kecamatan Lebaksiu antara lain :

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| a. Camat | : Drs.Mochamad Dhomiri |
| b. Sekretaris Kecamatan | : AMINUDIN ,SIP,MM |
| c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan | : HARWONO, SIP |

- d. Kepala Seksi Ketentram dan Ketertiban Umum : BAMBANG SISWANTO
- e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa : SUYONO ,SIP.
- f. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesra : -
- g. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan : JAENAL MUSTAQIM, S.IP, MM
- h. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : ZAINAL ARIFIN ,S.Sos
- i. Staff (Bendahara Pengeluaran) : NUROHMI, S.IP
- j. Staff (Bendahara Gaji) : SITI ANIROH
- k. Staff : DALMUJIN
- l. Staff : SOYO
- m. STAF : PUJI SETYAWATI
- n. STAF : SODIKIN


BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Kecamatan Lebaksiu pada Pemerintah Kabupaten Tegal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kecamatan Lebaksiu untuk Tahun 2020. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyajian Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Lebaksiu yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020 ini disusun sebagai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja SKPD Kecamatan Lebaksiu secara keseluruhan.

Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini sangat sederhana mengingat keterbatasan yang kami miliki dan memerlukan koreksi lebih lanjut dan berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Lebaksiu, Januari 2021
CAMAT LEBAKSIU,

Drs. MOCHAMAD DHOMIRI
Pembina Tingkat I
NIP. 19711012 199101 1 001